



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1470/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. FAUSI alias FAUSI bin (alm) ISHAK;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 5 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Landangan RT.001 RW.001, Desa Kalibuntu,

Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resort

Probolinggo, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Sp.Kap/31/VI/2021/Resnarkoba tanggal 23 Juni 2021, sejak tanggal 23 Juni

2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Kraksaan sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Kraksaan sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Penuntutan Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 November

2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakumadin Kraksaan, Advokat yang berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 November 2021 Nomor 248/Pid.sus/2021/PN Krs .

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2021 Nomor 1470/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2021 Nomor 1470/PID.SUS/2021/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs tertanggal 22 November 2021;
- Berkas perkara pidana Nomor 1470/PID.SUS/2021/PT SBY. Jo. Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs., berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 November 2021 Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor Reg.Perkara: PDM-110 /Kraks/Eku/2/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa M Fausi al. Fausi bin (alm) Ishak, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang

masih dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Waluyo Jati masuk Desa Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Agung Dewantara, Saksi Dimas Pradana Ardi R dan Saksi Ahmad Fauzal Fanani (semuanya Petugas Kepolisian Polres Probolinggo) mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa dan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain diduga sering mengedarkan obat-obatan terlarang berupa pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna Putih jenis Trihexipendil di wilayah Kecamatan Kraksaan. Kemudian atas informasi tersebut petugas melakukan Penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Waluyo Jati masuk Desa Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Saksi Agung Dewantara, Saksi Dimas Pradana Ardi R dan Saksi Ahmad Fauzal Fanani melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi barang yang mencurigakan dengan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain, yang mana saat itu Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa yang dimasukkan atau dikemas kresek warna putih berlogo Indomaret, lalu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain. Saksi Agung Dewantara, Saksi Dimas Pradana Ardi R dan Saksi Ahmad Fauzal Fanani yang mencurigai transaksi barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa diantaranya : 2

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Dua) box berisi 2000 (Dua Ribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophan dan 1

(Satu) box berisi 1000 (Seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexipenidly yang disimpan di dalam 1 (Satu) kresek warna Putih berlogo Indomaret yang saat itu Terdakwa pegang serta 1 (Satu) buah HP Nokia type 105 warna merah muda dengan No. Simcard 085232070721 milik Terdakwa. Kemudian saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui jika dirinya sedang melakukan transaksi jual beli pil warna Kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna Putih jenis Trihexipenidly dengan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain yang mana Terdakwa membeli pil warna Kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna Putih jenis Trihexipenidly tersebut dari Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali secara eceran. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dari sebelum tertangkap sudah sering melakukan transaksi jual beli (mengedarkan) pil warna Kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna Putih jenis Trihexipenidly secara bebas dengan beberapa pembeli di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan salah satunya adalah Saksi Huslan warga Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang terakhir kali sekitar satu minggu sebelum Terdakwa tertangkap membeli 2 (Dua) paket berisi 16 (Enam Belas) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa dalam menjual pil warna Kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna Putih jenis Trihexipenidly tersebut yakni dengan cara para pembeli langsung datang ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Landangan RT. 001 RW. 001 Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Terdakwa mendapatkan pil warna Kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna Putih jenis Trihexipenidly dengan cara membelinya dari Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain dan kemudian Terdakwa jual kembali secara eceran yakni untuk pil warna Kuning jenis Dextrometrophan 1 (Satu) paket berisi 8 (Delapan) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah),

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Putih jenis Trihexipenidly 1 (Satu) paket berisi 10 (Sepuluh)

butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila pil warna Kuning jenis Dextrometrophan maupun pil warna Putih jenis Trihexipenidly yang Terdakwa jual tersebut laku semua;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hajar Setyo Palupi, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna Kuning jenis Dextrometrophan ataupun pil warna Putih jenis Trihexipenidly secara bebas apabila tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dan juga tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05670/NOF/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 11756/2021/NOF .-: berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna Kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,332$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.
 - 11757/2021/NOF .-: berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna Putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,021$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil warna Kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna Putih jenis Trihexipenidly tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan atau kehendak Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk

mendapatkan penghasilan dan keuntungan pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M Fausi al. Fausi bin (alm) Ishak, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Waluyo Jati masuk Desa Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Agung Dewantara, Saksi Dimas Pradana Ardi R dan Saksi Ahmad Fauzal Fanani (semuanya Petugas Kepolisian Polres Probolinggo) mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa dan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain diduga sering mengedarkan obat-obatan terlarang berupa pil warna Kuning jenis Dextrometorphan dan pil warna Putih jenis Trihexipenidyl di wilayah Kecamatan Kraksaan. Kemudian atas informasi tersebut petugas melakukan Penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Waluyo Jati masuk Desa Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Saksi Agung Dewantara, Saksi Dimas Pradana Ardi R dan Saksi Ahmad Fauzal Fanani melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi barang yang mencurigakan dengan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain, yang mana saat itu Saksi Popong Sulaiman al. Popong

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa yang

dimasukkan atau dikemas kresek warna putih berlogo Indomaret, lalu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain. Saksi Agung Dewantara, Saksi Dimas Pradana Ardi R dan Saksi Ahmad Fauzal Fanani yang mencurigai transaksi barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa diantaranya : 2 (Dua) box berisi 2000 (Dua Ribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dan 1 (Satu) box berisi 1000 (Seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexipenidyl yang disimpan di dalam 1 (Satu) kresek warna Putih berlogo Indomaret yang saat itu Terdakwa pegang serta 1 (Satu) buah HP Nokia type 105 warna merah muda dengan No. Simcard 085232070721 milik Terdakwa. Kemudian saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui jika dirinya sedang melakukan transaksi jual beli pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna Putih jenis Trihexipenidyl dengan Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain yang mana Terdakwa membeli pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna Putih jenis Trihexipenidyl tersebut dari Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali secara eceran. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dari sebelum tertangkap sudah sering melakukan transaksi jual beli (mengedarkan) pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna Putih jenis Trihexipenidyl secara bebas dengan beberapa pembeli di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan salah satunya adalah Saksi Huslan warga Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang terakhir kali sekitar satu minggu sebelum Terdakwa tertangkap membeli 2 (Dua) paket berisi 16 (Enam Belas) butir pil warna Kuning jenis Dextrometorphane kepada Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa dalam menjual pil warna

- Kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna Putih jenis Trihexiphenidyl tersebut yakni dengan cara para pembeli langsung datang ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Landangan RT. 001 RW. 001 Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Terdakwa mendapatkan pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna Putih jenis Trihexiphenidyl dengan cara membelinya dari Saksi Popong Sulaiman al. Popong bin (alm) Moh. Zain dan kemudian Terdakwa jual kembali secara eceran yakni untuk pil warna Kuning jenis Dextrometorphane 1 (Satu) paket berisi 8 (Delapan) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk pil warna Putih jenis Trihexiphenidyl 1 (Satu) paket berisi 10 (Sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila pil warna Kuning jenis Dextrometorphane maupun pil warna Putih jenis Trihexiphenidyl yang Terdakwa jual tersebut laku semua.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hajar Setyo Palupi, S.Si, Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna Kuning jenis Dextrometorphane ataupun pil warna Putih jenis Trihexiphenidyl secara bebas apabila tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dan juga tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05670/NOF/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 11756/2021/NOF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna Kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,332$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Dextrometorphan~~ mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk

narkotika maupun psikotropika.

- 11757/2021/NOF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna Putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,021$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian karena Terdakwa bukanlah tenaga teknis kefarmasian dan Pendidikan Terdakwa hanya Sekolah Dasar (SD) tidak tamat, serta Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna Putih jenis Trihexipenidly tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo No.Reg.Perkara: PDM-110/Kraks/Eku.2/10/2021 tanggal 22 November 2021, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M Fausi al. Fausi bin (alm) Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Fausi al. Fausi bin (alm) Ishak berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsidi 2 (dua) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) box berisi 2000 (Dua Ribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometorphane;
 - 1 (Satu) box berisi 1000 (Seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexipenidly;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (Sepuluh) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik, sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan

- 1 (Satu) kresek warna Putih berlogo Indomaret;
- 1 (Satu) buah HP Nokia type 105 warna merah muda dengan No. Simcard 085232070721.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 November 2021 Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADIL I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fausi Al Fausi bin (alm) Ishak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Fausi Al Fausi bin (alm) Ishak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10.000 (sepuluh ribu) butir pil yang warna putih berlogo Y;
 - 2 (Dua) box berisi 2000 (Dua Ribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometorphan;
 - 1 (Satu) box berisi 1000 (Seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexipenidly;
 - 1 (Satu) kresek warna Putih berlogo Indomaret;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id type 105 warna merah muda dengan No. Simcard

085232070721.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding Nomor 248/Akta Pid.Sus/2021/PN Krs. tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang isi pada pokoknya menyatakan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Widhi Jadmiko, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 November 2021 Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs atas nama Terdakwa M.Fausi al. Fausi Bin (alm) Ishak;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs Tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 kepada Terdakwa M.Fausi al. Fausi Bin (alm) Ishak telah diberitahukan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Widhi Jadmiko, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 November 2021 Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs atas nama Terdakwa M.Fausi al. Fausi Bin (alm) Ishak;
3. Memori Banding tanggal 25 November 2021 yang diajukan oleh Widhi Jadmiko, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 248/Pid.Sus/2021 PN Krs tanggal 25

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan November 2021, dan berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding

Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Salinan Resmi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diserahkan kepada Terdakwa M.Fausi al. Fausi Bin (alm) Ishak;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, yang disampaikan kepada Widhi Jadmiko, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada hari Rabu Tanggal 24 November 2021, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 22 November 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs, tanggal 24 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, yang disampaikan kepada Terdakwa M.Fausi al. Fausi Bin (alm) Ishak, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 22 November 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian menurut undang-undang tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau

setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 22 November 2021, menurut Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 248/Akta.Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 24 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Widhi Jadmiko,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan kepada Terdakwa M.Fausi al. Fausi Bin (alm) Ishak pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 24 November 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 22 November 2021,Widhi Jadmiko,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa M.Fausi al. Fausi Bin (alm) Ishak pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, selain itu kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut, sehinggapermintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 November

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa

kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M FAUSI AL. FAUSI Bin (Alm) ISHAK dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan, Bahwa Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, belummenuhi rasa keadilan dan belum sesuai dengan tujuan dari pembedaan, karena sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Krs tanggal 09 Mei 2019, selain itu barang bukti dalam perkara tersebut berjumlah *Pil Dextro warna kuning sejumlah 90 (Sembilan Puluh) butir dan Pil Trihexipinydil warna putih sejumlah 14 (Empat Belas) butir*, sedangkan dalam perkara Terdakwa saat ini yaitu perkara Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN.Krs jumlah barang buktinya jauh lebih banyak yakni 2 (Dua) box berisi 2000 (Dua Ribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dan 1 (Satu) box berisi 1000 (Seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexipenidly, Bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan jera, perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan generasi muda bangsa, sehingga Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN.Krs. tanggal 22 November 2021 belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum serta tidak akan memberikan efek jera dan pencegahan (*Deterrent Effect*) bagi Terdakwa, sehingga karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan belum sesuai dengan tujuan dari pembedaan, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili sendiri perkara ini, menolak Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN.Krs. tanggal 22 November 2021 tersebut dan menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta memutuskan: Menyatakan Terdakwa M FAUSI AL. FAUSI Bin (Alm) ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*"

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY



putusan Mahkamah Agung dan pengadilan sebagai mana diatur dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dapat dianggap, bahwa Ia tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa M FAUSI AL. FAUSI Bin (Alm) ISHAK, karena hukuman selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kejahatan yang Ia lakukan sehingga tidak menimbulkan efek jera, karena walaupun Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman selama 1 Tahun dan 6 Bulan (dalam perkara lama) Terdakwa masih mengulangi perbuatannya dan makin meningkat kejahatannya dengan meningkatnya barang bukti yang ditemukan di kejahatan yang dilakukan Terdakwa sekarang, sehingga Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 22 November 2021 atas nama Terdakwa M FAUSI AL. FAUSI Bin (Alm) ISHAK, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan, setidak-tidaknya tidak saling bertentangan, dan karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib di pinggir jalan

dekat Rumah Sakit Waluyo Jati masuk Desa Kandang Jati Kuon, Kec.Kraksaan, Kab.Probolinggo, Terdakwa M FAUSI Al. FAUSI Bin (Alm) ISHAK bersama orang yang bernama Popong telah ditangkap oleh Polisi Satnarkoba Polres Probolinggo kemudian ditahan ;

- Bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar berupa pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly;
- Bahwa Setelah ditangkap dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 11 (sebelas) buah sedotan modifikasi, 2 (dua) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah cotton bud modifikasi, 1 (satu) buah gantungan kunci, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082244445766, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 082293250786, 3304 (tiga ribu tiga ratus empat) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane, 29 (dua puluh sembilan) paket tiap paket berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 2900 (dua ribu sembilan ratus) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane, 1 (satu) paket berisi 200 (dua ratus) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane, 5 (lima) paket, tiap paket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane, 7 (tujuh) paket, tiap paket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 56 (lima puluh enam) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane, 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly dengan rincian 3 (tiga) paket, tiap paket berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir pil putih jenis Trihexipenidly, 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexipenidly, 1 (satu) buah tas warna kuning dengan motif silver, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disita dari Popong, sedangkan 2 (dua) box berisi 2.000 (dua ribu) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane, 1 (satu) box berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) kresek warna putih berlogo Indomaret dan 1 (satu) buah

HP Nokia type 105 warna merah muda dengan nomor simcard 085232070721

disita dari Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwabesertasaksi Popong dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo guna dilakukan proses sidik lebih lanjut;

- BahwaTerdakwa membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly kepada saksi Popong Sulaiman alias Popongdengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa 1 (satu) box pil warna kuning jenis Dextrometrophan dibeli Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan dijual kembali dengan hargapil warna kuning jenis Dextrometrophan 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pil warna putih jenis Trihexipenidly 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) box pil warna kuning jenis Dextrometrophan la mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari pil warna putih jenis Trihexipenidly jika 1 (satu) box terjual la akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05670/NOF/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 11756/2021/NOF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna Kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,332$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.
 - 11757/2021/NOF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna Putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,021$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dalam menjual/mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna Putih jenis Trihexipenidil tersebut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas Kesehatan dan atau yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa M FAUSI AL. FAUSI Bin (Alm) ISHAK, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu, "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai hal itu telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan karenanya perlu diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan walaupun sependapat bahwa dalam kasus perkara ini Terdakwa terbukti "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya dan adil bila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, khususnya pertimbangan hukum tentang hal-hal atau keadaan yang meringankan Terdakwa, didasarkan pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama hal yang meringankan Terdakwa satu diantaranya adalah bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, padahal faktanya sebagaimana Pengakuan Terdakwa dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan /BAP Polisi (Penyidik) Terhadap Tersangka tanggal 23 Juni 2021, Tersangka M FAUSI AL. FAUSI Bin (Alm) ISHAK mengakui bahwa sebelumnya ia pernah dihukum karena melanggar pasal 197 sub pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Polres Probolinggo dengan Vonis 1 (satu) tahun 10 bulan, dan Pengakuan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut dikuatkan dengan adanya Copy Putusan Pengadilan Negeri Karaksa Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Krs, tanggal 9 Mei 2021 (Copy Putusan telah disesuaikan dengan aslinya), yang diktum putusanya antara lain menyatakan bahwa Terdakwa M. Fauzi Al.Fauzi Bin Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin Edar”, sebagaimana Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti telah pernah dijatuhi hukuman, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa salah satu hal yang meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah dihukum, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga pertimbangan hukum semacam itu harus ditolak dan dikesampingkan, karenanya hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk meringankan dan atau menjadi keadaan yang meringankan terhadap hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sbya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang

dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pemberat hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal itu yaitu perbuatan Terdakwa memperjual belikan atau sediaan Farmasi tanpa adanya ijin edar dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat Pengguna sediaan Farmasi tersebut, namun menurut pendapat Mjelis Hakim Tingkat Banding alasan lain yang menjadi pemberat bagi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya fakta, bahwa Terdakwa telah mengulangi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dengan kejahatan yang lebih meningkat, kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya inilah yang perlu dicegah dan ditangkal kepada pelaku tindak pidana penngedar sediaan farmasi tanpa ijin dengan memperberat pidana yang dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera, selain itu karena yang diedarkan termasuk golongan obat keras yang berbahaya bagi masyarakat penggunaanya, sehingga bisa merusak Kesehatan masyarakat yang karenanya perbuatannya sangat meresahkan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat akan tetapi dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa adalah :

Hal-hal yang meberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memperjual belikan atau sediaan Farmasi tanpa adanya ijin edar dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat pengguna sediaan farmasi tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang melanggar undang-undang mengenai tindak pidana dengan sengaja mengedarkan

sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dengan kejahatan yang lebih meningkat ;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Kesehatan dan meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, dan ia tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs, Tanggal 22 November 2021, atas nama Terdakwa M.Fausii Al.Fausi Bin Ishak harus diubah/ diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M.Fausi Al.Fausi Bin Ishak tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditanggkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 22 November 2021 Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Krs yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa M.Fausi Al Fausi bin (alm) Ishak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar“
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10.000 (sepuluh ribu) butir pil yang warna putih berlogo Y;
 - 2 (Dua) box berisi 2000 (Dua Ribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometorphane;
 - 1 (Satu) box berisi 1000 (Seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexipenidly;
 - 1 (Satu) kresek warna Putih berlogo Indomaret;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nokia type 105 warna merah muda dengan No. Simcard

085232070721.

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari: **Kamis** tanggal **27 Januari 2022**, oleh Kami : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo SH.M.Hum** dan **Dr.Ifa Sudewi S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1470/PID.SUS/2021/PT SBY., tanggal 17 Desember 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Judi Rusianto S.H. M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1.Agung Wibowo ,S.H.M.Hum.

Herman Heller Hutapea,S.H.

t.t.d.

2.Dr. Ifa Sudewi, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Judi Rusianto, S.H.M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1470PID.SUS/2021/PT SBY